BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 22 Agustus 2023

Nomor : 103 /PM.00.02/K.SU-30/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb Dan DPK Dalam Negeri**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InformasiData Pemilih;
   g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan WakilWalikota;
   h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan

Dipindai dengan CamScanner

Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

i. Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Intruksi

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN DAN DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri. Dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

1. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk :
   a. Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan DPTb secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara;
   b. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan Sidalih;
   c. Memastikan PPK dan PPS memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
   d. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara.
   e. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK.
   f. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
   a. Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap: 1) prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; 2) akurasi data pemilih
   b. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan DPTb di PPS/PPK;
   c. Memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
      1) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;
      2) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih pasca penetapan DPT;
      3) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT,

Dipindai dengan CamScanner

dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak rawan disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

4) Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.

d. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.

3. Berkoordinasi dengan Stakeholder Kepemiluan, yaitu:
   a. Melakukan koordinasi kepada Kecamatan, Kelurahan, pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK.
4. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.

Demikian intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP. S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner